

PERUBAHAN KEDUA - ORGANISASI DAN TATA KERJA - BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
2025

PERMENHUB NO. 1, BN. 2025/NO. 5, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dan penataan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian melandasi penetapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 5 Tahun 2023; PERMENHUB No. PM 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 12 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan yaitu ketentuan ayat (1) pasal 39 dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp. : 17 hlm.